ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang akibat hukum Pembatalan Desain Industri Kemasan Jahe Merah Milik PT. Aneka Boga Citra berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Permasalahan hukum yang dibahas adalah (1) akibat hukum pembatalan pendaftaran hak desain industri milik PT. Aneka Boga Citra (2) pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri (3) pandangan Islam mengenai pembatalan hak desain industri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pembatalan desain industri dapat dilakukan dengan cara gugatan ke pengadilan dan jika ditemukan unsur tidak baru maka Dijen Kekayaan Intelektual akan mencatat dan membatalkan Desain Industri yang telah didaftarkan, Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 31 tentang Desain Industri karena desain industri yang telah terdaftar milik Tergugat tersebut seluruh unsurnya sama dengan yang dimiliki oleh Penggugat sehingga haruslah dibatalkan dan dalam pandangan Islam pelanggaran Desain Industri ini adalah hal yang dilarang oleh Allah karena sama saja dengan memakan harta orang lain secara batil dan hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan Desain Industri, Kemasan Minuman